



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir truck, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Sekarang bertempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., sebagai Pemohon ;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Februari 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2015 tanggal

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Februari 2015. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 6 (enam) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul tanggal 09 Juni 2015, usia 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017 karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan warga Padukuhan Papringan (tetangga Termohon). Saat Pemohon bekerja, Termohon sering bertemu dengan pria tersebut di rumah orang tua Termohon. Bahwa saudara sepupu Termohon pernah memergoki Termohon dan pria tersebut sedang berdua di dalam kamar, pada tengah malam. Bahwa keadaan rumah tersebut hanya ada Termohon dan pria tersebut saja, karena orang tua Termohon sedang menginap di ladang (musim menanam) dan Pemohon sedang bekerja sebagai sopir di luar Kabupaten Gunungkidul.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

*Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relas) Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 20 November 2023 dan tanggal 28 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 23 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Girisubo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 02 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan warga Padukuhan Papringan (tetangga Termohon). Saat Pemohon bekerja, Termohon sering bertemu dengan pria tersebut di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semenjak pisah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah selaku Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan warga Padukuhan Papringan (tetangga Termohon). Saat Pemohon bekerja, Termohon sering bertemu dengan pria tersebut di rumah orang tua Termohon;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Semenjak pisah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Girisubo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.

*Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan warga Padukuhan Papingan (tetangga Termohon) dan sejak bulan Februari tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 20 November 2023 dan 28 November 2023 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan

*Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan warga Padukuhan Papringan (tetangga Termohon). Saat Pemohon bekerja, Termohon sering bertemu dengan pria tersebut di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Semenjak pisah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2015 yang dicatatkan di KUA Girisubo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan warga Padukuhan Papringan (tetangga Termohon);
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2015 yang dicatatkan di KUA Girisubo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan warga Padukuhan Papringan (tetangga Termohon) dan sejak bulan Februari tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** dan **Dra. Sri Sangadaton, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Nunung Indarti, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Sri Sangadaton, M.H.**

Ritawati, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp425.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp570.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)